



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP)  
KECAMATAN BENGKONG  
TAHUN 2024**





## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang selalu menuntun dan membimbing serta memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya bagi kita semua, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Bengkong Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Kewajiban penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Bengkong Tahun 2024 menyajikan pencapaian target kinerja dan perbandingan terhadap tahun sebelumnya, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan agar pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Bengkong dapat memberikan hasil yang optimal.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih belum sempurna, untuk itu evaluasi sangat diperlukan untuk perbaikan kedepannya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Bengkong Tahun 2024 ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya jajaran Kecamatan Bengkong untuk perbaikan kinerja kedepannya.

Batam, 14 Februari 2025

CAMAT BENGKONG

  
**M. FAIRUS R. BATUBARA, S.STP, M.Si**  
NIP. 19820620 200112 1 001



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bengkong .....	1
C. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama .....	11
D. Landasan Hukum .....	12
E. Maksud dan Tujuan .....	13
E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>16</b>
A. Rencana Strategis .....	16
B. Indikator Kinerja Utama .....	29
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	30
D. Rencana Anggaran .....	32
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>33</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	33
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis .....	34
C. Realisasi Anggaran .....	39
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
A. Kesimpulan .....	43
B. Saran .....	43

### LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini, perbaikan kinerja pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting menuju perwujudan pertanggungjawaban pemerintah yang *Good Governance* dan *Clean Government* sehingga diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut, maka Kecamatan Bengkong Kota Batam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kecamatan Bengkong Kota Batam merupakan laporan yang memuat tentang akuntabilitas Kecamatan Bengkong Kota Batam yang disusun secara periodik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan serta informasi penting untuk masyarakat tentang hasil-hasil kinerja pemerintahan pada Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kecamatan Bengkong Kota Batam disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN BENGKONG

#### 1. KONDISI GEOGRAFIS

Kecamatan Bengkong merupakan salah satu Kecamatan dari 12 (dua belas) Kecamatan yang ada di Kota Batam yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam No. 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan, dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam. Sebelum adanya pemekaran,



Kota Batam terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Pada awalnya, Kecamatan Bengkong merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Batu Ampar.

Motivasi dibentuknya Kecamatan Bengkong adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan wilayah tersebut sesuai dengan perkembangan Pulau Batam menjadi daerah industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata.

Secara geografis wilayah Kecamatan Bengkong terletak antara  $0^{\circ} 25' 29''$ -  $1^{\circ} 15' 00''$  Lintang Utara dan  $103^{\circ} 34' 35''$  Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.942,49 Ha, dengan ketinggian rata-rata 3 meter di atas permukaan laut.

Wilayah Kecamatan Bengkong dibagi menjadi beberapa wilayah administratif, yang terdiri atas 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Bengkong Laut, Kelurahan Bengkong Indah, Kelurahan Sadai, dan Kelurahan Tanjung Buntung dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Nongsa;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Lubuk Baja dan Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar.

Gambar 1.1.  
Peta Wilayah Kecamatan Bengkong



## 2. PENDUDUK

Secara umum Kecamatan Bengkong adalah daerah pemukiman penduduk yang cukup padat yang memerlukan adanya suatu kebijakan penataan ruang dan lingkungan yang lebih representatif dengan dinamika pertumbuhan penduduk dan wilayah.

Jumlah penduduk Kecamatan Bengkong berdasarkan jenis kelamin per Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  
Per Desember 2024

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	(L+P)
1	Bengkong Laut	9.372	9.805	19.177
2	Bengkong Indah	7.918	7.610	15.528
3	Sadai	20.318	17.904	38.222
4	Tanjung Buntung	17.655	18.309	35.964
<b>Jumlah</b>		<b>55.266</b>	<b>53.628</b>	<b>108.891</b>

Sumber: Profil Kecamatan Bengkong 2024, Seksi Pemerintahan Kecamatan Bengkong Kota Batam.



### 3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN BENGKONG

Kecamatan Bengkong melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pemerintahan dan pelayanan, serta penyelenggaraan akuntabilitas di tingkat kecamatan. Sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Batam, visi Kecamatan Bengkong sepenuhnya mendukung visi Pemerintah Kota Batam, dalam menjalankan peran strategisnya, yaitu sebagai alat pelaksana teknis pemerintahan dan pelayanan masyarakat Bengkong.

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan serta Peraturan Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan.

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
- 5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;



- 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- 8) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- 9) Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### 4. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BENGKONG

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan Bengkong terdiri dari:


- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pelayanan Umum;
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- g. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Kecamatan Bengkong berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 1.2  
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Bengkong


KECAMATAN BENGKONG



KELURAHAN BENGKONG INDAH




KELURAHAN BENGKONG LAUT






KELURAHAN SADA!



KELURAHAN TANJUNG BUNTING



## 5. SUMBER DAYA

### a) Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Kecamatan Bengkong didukung oleh sumber daya yang sangat terbatas, baik sumber daya aparatur maupun sumber daya anggaran dan peralatan, baik jumlah maupun kualitas.

Berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bengkong Kota Batam, per Desember 2024,



Kecamatan Bengkong memiliki 41 (empat puluh satu) orang Aparatur Sipil Negara ( ASN ), yang terdiri dari:

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan  
( Per Desember 2024 )**

NO	UNIT KERJA	GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I	JUMLAH
1	<b>KECAMATAN BENGKONG</b>					
	PNS	1	15	0	0	16
	PPPK	0	4	1	0	5
2	<b>KELURAHAN BENGKONG INDAH</b>					
	PNS	0	6	0	0	6
	PPPK	0	0	0	0	0
3	<b>KELURAHAN BENGKONG LAUT</b>					
	PNS	0	6	0	0	6
	PPPK	0	0	0	0	0
4	<b>KELURAHAN SADAI</b>					
	PNS	0	5	1	0	6
	PPPK	0	0	0	0	0
5	<b>KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG</b>					
	PNS	0	6	0	0	6
	PPPK	0	0	0	0	0



**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan  
( Per Desember 2024 )**

NO	UNIT KERJA	S2	S1	D3	SLTA	JUMLAH
1	<b>KECAMATAN BENGKONG</b>					
	PNS	5	8	1	2	16
	PPPK	0	4	1	0	5
2	<b>KELURAHAN BENGKONG INDAH</b>					
	PNS	0	4	1	1	6
	PPPK	0	0	0	0	0
3	<b>KELURAHAN BENGKONG LAUT</b>					
	PNS	0	6	0	0	6
	PPPK	0	0	0	0	0
4	<b>KELURAHAN SADAI</b>					
	PNS	1	4	1	0	6
	PPPK	0	0	0	0	0
5	<b>KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG</b>					
	PNS	0	6	0	0	6
	PPPK	0	0	0	0	0

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender  
( Per Desember 2024 )**

NO	UNIT KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	<b>KECAMATAN BENGKONG</b>			
	PNS	6	10	16
	PPPK	3	2	5



2	<b>KELURAHAN BENGKONG INDAH</b>			
	PNS	3	3	6
	PPPK			0
3	<b>KELURAHAN BENGKONG LAUT</b>			
	PNS	3	3	6
	PPPK			0
4	<b>KELURAHAN SADAI</b>	3	3	
	PNS			0
	PPPK			0
5	<b>KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG</b>			
	PNS	4	2	6
	PPPK			0

**Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian  
( Per Desember 2024 )**

NO	UNIT KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KECAMATAN BENGKONG	6	6	12
2	KELURAHAN BENGKONG INDAH	1	1	2
3	KELURAHAN BENGKONG LAUT	0	0	0
4	KELURAHAN SADAI	0	1	1
5	KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG	1	2	3

**b) Sarana dan Prasarana**

Selain sumber daya aparatur, untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bengkong didukung oleh sarana dan prasarana (aset), antara lain:



1. Gedung kantor
2. Rumah dinas
3. Mobil dinas jabatan
4. Mobil operasional kecamatan
5. Mobil Pick Up Sampah
6. Motor dinas
7. Komputer
8. Laptop
9. Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya

### C. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Beberapa isu strategis Kota Batam yang relevan dan penting bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bengkong, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan fokus pada isu:
  - a. Menghadirkan *Clean Government*;
  - b. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas aparatur pemerintahan, dan;
  - c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
2. Peningkatan kualitas, pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah, dengan fokus pada isu peningkatan sarana dan prasarana utilitas kawasan permukiman.
3. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan fokus pada pengelolaan persampahan.
4. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dengan fokus pada:
  - a. Pengembangan konsep Kota Pintar (*Smart city*),
  - b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan,
  - c. Meningkatkan kualitas pengelolaan data pembangunan.



Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka Kecamatan Bengkong harus memberikan perhatian besar terhadap isu reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan dengan efektif dan efisien, karena tingginya tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap kinerja (*performance*) dan kualitas pelayanan (kejelasan prosedur, waktu, biaya, sarana dan prasarana serta kompetensi aparatur). Hal ini merupakan tantangan besar di masa yang akan datang.

#### D. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024 ini antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 203/M.PAN/7/2002 tanggal 24 Juli 2002 perihal Pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan, dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam 2021-2026;
11. Peraturan Walikota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
12. Peraturan Walikota Batam No 36 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Sistem Kerja di Lingkungan kecamatan dan kelurahan.

#### **E. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Kecamatan Bengkong Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bengkong Tahun 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban Kecamatan Bengkong atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2024;
- 2) Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bengkong Tahun 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian oleh manajemen Kecamatan Bengkong bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang.



Penyusunan LKjIP Kecamatan Bengkong ini dilandasi dengan pengertian dan kesadaran bahwa laporan ini akan bermanfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan media pertanggungjawaban dan bahan evaluasi untuk menilai kinerja instansi pemerintah sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) dibuat secara periodik.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LKjIP Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan mengenai penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta *alternative* solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

**B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**BAB IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran: 1) Perjanjian Kinerja



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional, global dan tetap berada dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bengkong Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategi yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bengkong Tahun 2021-2026 adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD Kota Batam. Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolak ukur pertanggung jawaban camat selaku pembantu kepala daerah pada akhir tahun anggaran .

Kecamatan Bengkong telah menyusun draft rencana strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Proses penyusunan Rencana Startegis Kecamatan Bengkong dimulai dengan penetapan dari visi dan misi Pemerintah Kota Batam. Dari visi dan misi yang telah ditetapkan, kemudian dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran.



## 1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi dapat juga diartikan sebagai cita-cita atau impian yang ingin dicapai di masa depan.

Visi Kota Batam periode 2021-2026 adalah:

### **“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”**

Visi tersebut mengandung empat pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam pada tahun 2026, yaitu “Bandar Dunia”, “Madani”, “Modern” dan “Sejahtera”. Pokok visi “Bandar Dunia”, “Madani”, dan “Sejahtera” menunjukkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai di tahun 2026, sementara pokok visi “Modern” menunjukkan penekanan cara atau ‘bagaimana’ untuk mencapai ketiga pokok visi lainnya. Makna terinci dari ke empat pokok visi di atas adalah sebagai berikut:

- a. “Bandar Dunia” mengandung makna Kota Batam diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi “center of excellence”.
- b. “Madani” bermakna pembangunan Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep civil society yang religius.
- c. “Sejahtera” mengandung makna kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi yang ada.
- d. “Modern” mengandung makna sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Pokok visi “modern” menjadi cara atau strategi bagaimana mencapai tiga pokok visi lainnya. Pengembangan Kota Batam dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk membiasakan dan mendorong pentahelix pembangunan, meliputi pemerintah, masyarakat, swasta,



akademisi maupun lembaga di masyarakat, berperilaku “modern” untuk mewujudkan Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani dan Sejahtera.

## 2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Untuk mencapai visi “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”, beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2021-2026 telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam. Misi penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang pertama, Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Sesuai potensi ekonomi lokal yang ada, maka aktivitas perekonomian Kota Batam bertumpu pada pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tetap menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, lokasi Kota Batam yang strategis merupakan keunggulan wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat alih kapal yang kompetitif dan dinamis serta atraktif bagi pelaku bisnis sehingga menjadi “center of excellence” di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kota Batam diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap memperhatikan pemerataan pendapatan atau pun produktifitas ekonomi antar kelompok masyarakat maupun wilayah.

2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.

Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok visi Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta centre of excellence di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju menjadi



keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Kota Batam diharapkan menjadi kota yang layak huni.

3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Sejahtera", yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis potensi sumber daya lokal, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Kesejahteraan sosial terjadi saat kualitas hidup masyarakat meningkat, yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia serta menurunnya masyarakat miskin. Kesejahteraan ekonomi tercapai saat masyarakatnya produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap yang bersumber dari peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi potensial (lokal). Kesejahteraan di bidang budaya tercermin dari berkembangnya potensi budaya daerah/lokal, masyarakat yang memiliki rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensinya, khususnya saat berperan serta dalam pembangunan.

4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Sejahtera" sekaligus "Bandar Dunia". Dibalik lokasi wilayah yang strategis, Kota Batam yang merupakan wilayah kepulauan memiliki tantangan pembangunan tersendiri untuk menjamin pembangunan segala bidang yang merata di seluruh wilayah. Masyarakat Kota Batam yang "sejahtera" akan terwujud secara merata jika pembangunan daerah hinterland, khususnya infrastruktur dasar dan daerah, sebagai wilayah penopang Kota Batam dipercepat sehingga tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan daerah mainland/kota.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Madani", yaitu masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi dan berbanding lurus dengan konsep civil society yang tetap mengedepankan sikap religius.



Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan. Penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan pemerintahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota Batam.

Kecamatan Bengkong Kota Batam berada dalam misi kedua yaitu Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang dan misi ke kelima yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### 3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam, maka Kecamatan Bengkong menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah untuk lima (5) tahun ke depan.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Bengkong adalah:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Bengkong yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Bengkong yang transparan, akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.



Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bengkong adalah:

- a. Terlaksananya pelayanan Pengangkutan sampah di Kecamatan;
- b. Meningkatnya Pelayanan Publik yang cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan
- c. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan

## 1. PROGRAM

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan disusun program-program pembangunan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Adapun program Kecamatan Bengkong yang disusun adalah terdiri dari 6 (enam) program, 25 (dua puluh lima) kegiatan, dan 63 (enam puluh tiga) sub kegiatan, dimana kegiatan dan sub kegiatan Kelurahan dihitung terpisah dengan rincian sebagai berikut:

**Sub Unit Organisasi: Kecamatan Bengkong** terdiri dari 5 (Lima) program, 9 (Sembilan) kegiatan, dan 22 (Dua Puluh Dua) sub kegiatan, sebagai berikut:

### 1) Program Pengelolaan Persampahan

Terdiri dari 1 (satu) Kegiatan :

Unit:

#### a. Pengelolaan Sampah

Terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan :

1. Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2. Penanganan sampah melalui Pengangkutan



2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Terdiri dari 5 (Lima) Kegiatan :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan :
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan :
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan :
  1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan
  1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan :
  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Terdiri dari 1 (satu) Kegiatan :



- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
Terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan :
  1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
  2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  
Terdiri dari 1 (satu) Kegiatan :
  - a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  
Terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan :
    - b. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
    - c. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
    - d. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  
Terdiri dari 1 (satu) Kegiatan :
  1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  
Terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan :
    - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    - b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional



- c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

**Sub Unit Organisasi: Kelurahan Bengkong Laut** terdiri dari 2 (dua) program, 5 (Lima) kegiatan, dan 17 (Tujuh Belas) sub kegiatan, sebagai berikut:

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan:

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,  
Terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan:
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
    - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,  
Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan:
    - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
    - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan:
    - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,**  
Terdiri dari 2 (Dua) kegiatan:
1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  
Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan:
    - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
    - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan



- c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan\* Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Terdiri dari 6 Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
- b. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
- c. Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- d. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- e. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
- f. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

**Sub Unit Organisasi: Kelurahan Bengkong Indah** terdiri dari 2 (dua) program, 5 (Lima) kegiatan, dan 17 (Tujuh Belas) sub kegiatan, sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan:

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,  
Terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,  
Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan:
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan:



- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,  
Terdiri dari 2 (Dua) kegiatan:
1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  
Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan:
    - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
    - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    - c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  
Terdiri dari 6 Sub Kegiatan :
    - a. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
    - b. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
    - c. Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
    - d. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
    - e. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
    - f. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

**Sub Unit Organisasi: Kelurahan Sadai** terdiri dari 2 (dua) program, 5 (Lima) kegiatan, dan 16 (Enam Belas) sub kegiatan, sebagai berikut:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota.  
Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan:
  1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,  
Terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan:
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor



- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,  
Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan:
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  
Pemerintahan Daerah  
Terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan:
  - a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,  
Terdiri dari 2 (satu) kegiatan:
  1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  
Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan:
    - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah  
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
    - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    - c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan  
Kelurahan  
Terdiri dari 6 Sub Kegiatan :
    - a. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
    - b. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah  
Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang  
Kepemilikan Rumah
    - c. Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan  
dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang  
Berkualitas dan Berdaya Saing
    - d. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat  
Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku  
Hidup Bersih dan Sehat
    - e. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup  
Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan  
Ekonomi Lainnya
    - f. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Kualitas  
Kelestarian Lingkungan Hidup



**Sub Unit Organisasi: Kelurahan Tanjung Buntung** terdiri dari 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan, dan 17 (Tujuh Belas) sub kegiatan, sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan:

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,  
Terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,  
Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan:
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan:
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,

Terdiri dari 1 (satu) kegiatan:

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  
Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan:
  - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
  - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Terdiri dari 6 Sub Kegiatan :



- a. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
- b. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
- c. Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- d. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- e. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
- f. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi yang diemban. Kecamatan Bengkong Kota Batam telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Keputusan Camat Bengkong Nomor: 43 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bengkong Kota Batam.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bengkong adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bengkong Kota Batam**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pelayanan Pengangkutan sampah di Kecamatan
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase kegiatan Pelayanan Publiik yang terlaksana



3.	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan
----	---	---

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024.

Kecamatan Bengkong Kota Batam telah menyusun Perjanjian Kinerja Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Camat Bengkong dengan Walikota Batam pada awal tahun 2024.

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**  
**OPD Kecamatan Bengkong Kota Batam**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pelayanan Pengangkutan sampah di Kecamatan	90 %



2.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	100%
3.	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	100%

	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 3.776.861.400,00	Sumber Dana APBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.282.359.713,00	Sumber Dana APBD
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 3.435.270.000,00	Sumber Dana APBD
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 12.902.972.020,00	Sumber Dana APBD
5.	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Rp 1.805.371.000,00	Sumber Dana APBD

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024**  
**OPD Kecamatan Bengkong Kota Batam**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1.	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pelayanan Pengangkutan sampah di Kecamatan	90 %
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	100%
3.	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	100%



	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 3.920.811.800,00	Sumber Dana APBDP
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.814.310.776,00	Sumber Dana APBDP
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 5.100.770.000,00	Sumber Dana APBDP
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 11.267.308.620,00	Sumber Dana APBDP
5.	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Rp 1.942.587.000,00	Sumber Dana APBDP

#### D. RENCANA ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Batam dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai melalui dokumen perencanaan, telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kota Batam Tahun Anggaran 2024.

Rencana anggaran Kecamatan Bengkong tahun 2024 berdasarkan DPPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 34.045.788.196,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Rencana Belanja Kecamatan Bengkong Kota Batam**  
**Tahun Anggaran 2024**

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pagu (Rp)</b>
1.	Belanja Operasi	23.910.440.077,00
2.	Belanja Modal	10.135.348.119,00
	<b>Jumlah</b>	<b>34.045.788.196,00</b>



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Bengkong Kota Batam melaksanakan kewajiban tersebut melalui Laporan Kinerja yang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Kecamatan Bengkong tahun 2024.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya, dengan perbandingan ini maka akan didapat selisih kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut, dilakukan evaluasi guna mendapatkan solusi dan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Bengkong Kota Batam melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja 2024, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Bengkong Kota Batam tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2024**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pelayanan Pengangkutan sampah di Kecamatan	90%	87.53%	97.26%
2.	Persentase kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	100%	100%	100%
3.	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	100%



Dari tabel 3.1 tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada:

- a. Misi 2: Mewujudkan Pembangunan Kota yang berkelanjutan didukung infrastruktur, utilitas dan system Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.

Dapat dilihat dari indikator:

- a. Persentase Pelayanan Pengangkutan sampah di Kecamatan, mencapai 97.26%.

- b. Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Dapat dilihat dari indikator:

- a. Persentase kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana , mencapai 100%.

- b. Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan, mencapai 100%.

## B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pada laporan ini, Kecamatan Bengkong Kota Batam dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan sehingga pengukuran kinerja yang dilakukan dapat digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, serta sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pelaporan kinerja Kecamatan Bengkong berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Bengkong Tahun 2023, dengan 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Perjanjian Kinerja**  
**Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pelayanan Pengangkutan sampah di Kecamatan	%	90	87.53%	97.26,00
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan	Persentase kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	%	100	99.72%	99.72,00



	Akuntable dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi					
3.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	%	100	100%	100,00

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut dapat digambarkan Pencapaian Indikator kinerja sasaran strategis Kecamatan Bengkong Kota Batam tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Predikat Indikator Kinerja Sasaran**  
**Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2024**

No.	Predikat	Rata-rata % Capaian	Jumlah Indikator
1.	Sangat Baik	> 90	3
2.	Baik	75,00 – 89,99	-
3.	Cukup	65,00 – 74,99	-
4.	Kurang	50,00 – 64,99	-
5.	Sangat Kurang	0 – 49,99	-
Jumlah			3

Adapun kategori pencapaian predikat kinerja sasaran strategis pada indikator kinerja tiap sasaran dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Predikat Kinerja Sasaran**  
**Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-rata % Capaian	0 – 49,99 Sangat Kurang	50,00 – 64,99 Kurang	65,00 – 74,99 Cukup	75,00 – 89,99 Baik	> 90 Sangat Baik
1.	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	1	97.26	-	-	-	-	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntable dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	1	99.72	-	-	-	-	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	1	100	-	-	-	-	Sangat Baik



## 1. SASARAN TERLAKSANANYA PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH DI KECAMATAN

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran telah ditetapkan dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja berikut:

**Tabel 3.5**  
**Capaian Kinerja Sasaran “Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan” Tahun 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di kecamatan	90%	87.53%	97,26
Capaian rata-rata			97.26

Capaian rata-rata kinerja sasaran strategis “Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan” dengan indikator Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di kecamatan adalah 97.26%.

Perbandingan pencapaian untuk beberapa tahun kebelakang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Capaian Indikator Kinerja “Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di kecamatan” Dari Tahun 2021-2024**

Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di kecamatan			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
2022	82	82	100,00
2023	87	98.57	100,00
2024	90	87.53	97.26

Dari tabel 3.6 diatas, terlihat bahwa capaian indikator kinerja “Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di kecamatan” untuk tahun 2022, 2023, dan 2024 adalah tercapai sesuai target, dimana masing-masing capaiannya adalah 99.08%.



Secara umum dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat beberapa kendala/hambatan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya armada pengangkutan sampah;
- 2) Anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan armada yang terbatas.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengusulkan penambahan armada pengangkutan sampah pada dokumen perencanaan untuk tahun selanjutnya.
- 2) Menggunakan armada pengangkutan sampah yang ada secara maksimal.

## 2. SASARAN MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT, TEPAT, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran telah ditetapkan dengan menggunakan indikator kinerja berikut:

**Tabel 3.7**  
**Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi” Tahun 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Persentase kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	100	99.72	99.72
Capaian rata-rata			99.72

Capaian rata-rata kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi” dengan indikator Persentase kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana adalah 99.72%.

Perbandingan pencapaian untuk beberapa tahun kebelakang dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.8**  
**Capaian Indikator Kinerja “Persentase kegiatan pelayanan publik yang terlaksana”**  
**Dari Tahun 2022-2024**

Persentase kegiatan pelayanan publik yang terlaksana			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
2022	100	100	100,00
2023	100	100	100,00
2024	100	99.72	99.72

Dari tabel 3.7 tersebut, terlihat bahwa capaian indikator kinerja “Persentase kegiatan pelayanan publik yang terlaksana” untuk tahun 2022, 2023, dan 2024 adalah tercapai sesuai target, dimana masing-masing capaiannya adalah 99.90%.

### 3. SASARAN MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PROSES PEMBANGUNAN

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran telah ditetapkan dengan menggunakan indikator kinerja berikut:

**Tabel 3.9**  
**Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan”**  
**Tahun 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan Pembangunan	100%	100	100,00
Capaian rata-rata			100,00

Capaian rata-rata kinerja sasaran strategis “meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan” dengan indikator Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan Pembangunan adalah 100%.

Perbandingan pencapaian untuk beberapa tahun kebelakang dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.9**  
**Capaian Indikator Kinerja “Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan Pembangunan” Dari Tahun 2021-2024**

Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan Pembangunan			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
2022	100%	100%	100,00
2023	100%	99.16%	99.16
2024	100%	100%	100,00

Dari tabel 3.9, terlihat bahwa capaian indikator kinerja “Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan Pembangunan” untuk tahun 2022, 2023, dan 2024 adalah tercapai sesuai target, dimana Rata-rata capaiannya adalah 99.72%.

Secara umum dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat beberapa kendala/hambatan sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya jumlah titik lokasi untuk pekerjaan pembangunan infrastruktur;
- 2) Kurangnya pengetahuan Kelompok Masyarakat terhadap pekerjaan pembangunan infrastruktur yang dikerjakan secara swakelola.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengusulkan titik lokasi yang bersifat *urgent* pada dokumen perencanaan untuk tahun selanjutnya.
- 2) Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Kelompok Masyarakat tentang ketentuan, aturan-aturan sistem swakelola tipe 4.

### **C. REALISASI ANGGARAN**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Kecamatan Bengkong Kota Batam telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut, telah dialokasikan pagu Perubahan anggaran belanja Daerah dengan total



sebesar Rp 34.045.788.196,00, sedangkan realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar Rp 32.674.054.965,00.

Pada Laporan Kinerja ini disajikan tabel besaran alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan serta besaran alokasi dan realisasi anggaran per sasaran strategis.

Adapun besaran alokasi dan realisasi anggaran per program dan per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Besaran Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun Anggaran 2024**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Program Pengelolaan Persampahan		3.920.811.800,00	3.813.627.444,00	97,27 %
		Pengelolaan Sampah	3.920.811.800,00	3.813.627.444,00	97,27 %
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		11.814.310.776,00	11.440.598.414,00	96,84 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.615.401.974,00	9.466.286.371,00	98,45 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	512.457.050,00	495.125.050,00	96,62%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.228.000,00	81.700.000,00	98,16 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.250.541.253,00	1.114.338.093,00	89,11 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	352.682.499,00	283.148.900,00	80,28 %
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5.100.770.000,00	5.075.716.500,00	99,51 %
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.100.770.000,00	5.075.716.500,00	99,51 %
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1.942.587.000,00	1.796.811.000,00	92,50 %
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.942.587.000,00	1.796.811.000,00	92,50 %
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		11.267.308.620,00	10.547.051.607,00	93,61 %
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10.181.134.120,00	9.487.970.107,00	93,19 %
		Pemberdayaan dan kejejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	1.086.174.500,00	1.059.081.500,00	97,51
JUMLAH			34.045.788.196,00	32.673.804.965,00	95,96%



Sedangkan besaran alokasi dan realisasi anggaran per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.11**  
**Besaran Alokasi dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis**  
**Kecamatan Bengkong Kota Batam**  
**Tahun Anggaran 2024**

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	3.920.811.800,00	3.813.627.444,00	97.27 %
2	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	13.756.897.776,00	13.237.409.414,00	96.22%
3	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	16.368.078.620,00	15.622.768.107,00	95.44%
<b>JUMLAH</b>		<b>34.045.788.196.00</b>	<b>32.673.804.965,00</b>	<b>96.31%</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Bengkong Kota Batam pada tahun 2024.

Tingkat efektifitas per sasaran strategis terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran adalah sebagai berikut:



Tabel 3.12  
Efektifitas Pencapaian Sasaran Strategis  
Kecamatan Bengkong Kota Batam  
Tahun Anggaran 2024

NO	SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	CAPAIAN ANGGARAN (%)	EFEKTIFITAS (%)
1	2	3	4	5=(3/4)*100
1	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	100,00	97.27	102.81
2	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	100,00	96.22	103.92
3	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	100,00	95.44	104.77

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran strategis Kecamatan Bengkong Kota Batam, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Bengkong Kota Batam.



## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2024, secara umum Kecamatan Bengkong Kota Batam telah menyajikan pencapaian sasaran dan indikator kinerja serta capaian realisasi anggaran sebagai berikut:

#### Capaian Sasaran

Hasil pengukuran terhadap pencapaian 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

#### Capaian Indikator Kinerja

Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan, semuanya berhasil mencapai sesuai target, dengan rata-rata sebesar 100%.

#### Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja Daerah Kecamatan Bengkong pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp32.673.804.965,00 atau 96.31% dari pagu alokasi yang ditetapkan sebesar Rp34.045.788.196.00. Dari 3 (tiga) sasaran strategis, capaian anggaran belanja tertinggi adalah sasaran "Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan", sebesar Rp.15.622.768.107,00 atau 96.22% dan terendah adalah sasaran "Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan", sebesar Rp. 3.813.627.444,00 atau 97.27%.

### B. SARAN

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka perlu dilakukan upaya-upaya antara lain:

1. Menginventarisir permasalahan yang muncul dan membuat skala prioritas masalah yang harus segera dilakukan tindak lanjutnya.
2. Lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.



3. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai tentang ketentuan, aturan-aturan sistem pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
4. Mengajukan penambahan aparatur yang memahami tentang evaluasi dan perencanaan serta administrasi perkantoran.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bengkong Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para *stake holders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Batam, 14 Februari 2025

**CAMAT BENGKONG**



**M. FAIRUS R. BATUBARA, S.STP, M.Si**  
NIP. 19820620 200112 1 001



# LAMPIRAN